



PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

DI APOTEK KASIH TERJALIN

PROFESSIONAL PROJECT PRACTICE

Disusun Oleh:

DYAH FARADINA PUTRI

202313011

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

2025



PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN

DI APOTEK KASIH TERJALIN

PROFESSIONAL PROJECT PRACTICE

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

Disusun Oleh:

DYAH FARADINA PUTRI

202313011

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyah Faradina Putri

NIM : 202313011

Program Studi : Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi

Judul Penelitian : Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Kasih Terjalin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya, *project practice* ini tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain atau digunakan untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi lain, kecuali pada bagian tertentu yang saya ambil sebagai bahan acuan dan ditulis dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gombong, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Dyah Faradina Putri

NIM. 202313011

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PEMENUHAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN DAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK KASIH TERJALIN

Telah disetujui dan dinyatakan telah
memenuhi syarat Untuk diujikan pada
tanggal 05/02/2025

Pembimbing



apt. Tri Cahyani Widiastuti, S.Farm., M.Sc.

NIDN : 0616028901

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi




apt. Ayu Nissa Ainni, S.Farm., M.Farm.

NIDN : 0606089501

HALAMAN PENGESAHAN

Profesional Project Practice Apoteker ini diajukan oleh :

Nama : Dyah Faradina Putri

NIM : 202313011

Program Studi : Pendidikan Profesi Apoteker

Judul : Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek
Kasih Terjalin

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Apoteker pada Program Studi
Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Gombong

apt. Wahyu Rahmatulloh, S.Farm., M.Farm Penguji satu

NIDN : 0617039602

(.....)

apt. Tri Cahyani Widiastuti, S.Farm., M.Sc Penguji dua

NIDN : 0616028901

(.....)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

(apt. Ayu Nissa Ainni, M.Farm)

NIDN:0606089501

Ditetapkan di : Gombong, Kebumen

Tanggal : 19 Agustus 2025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Gombong, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyah Faradina Putri

NIM : 202313011

Program Studi : Pendidikan Profesi Apoteker Program Sarjana

Jenis Karya : *Project Practice*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Gombong **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas *Project Practice* saya yang berjudul :

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK KASIH TERJALIN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Gombong berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gombong, 19 Agustus 2025



Dyah Faradina Putri

NIM. 202313011

KATA PENGANTAR

Puji syukur terhadap Allah SWT atas Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan *project practice* yang berjudul “**Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kasih Terjalin**” dengan lancar.

Proposal ini selanjutnya akan dipergunakan untuk menyusun *project practice* agar dapat memenuhi persyaratan menunaikan tugas dalam perjalanan mendapat gelar Apoteker. Dalam penyajian *project practice* ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan *project practice* oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sebagai bahan masukan yang bermanfaat demi perbaikan dan peningkatan diri dalam bidang ilmu pengetahuan.

Dalam menyelesaikan seluruh rangkaian *project practice*, penulis mendapatkan bantuan berupa pemikiran, bimbingan, serta dukungan, untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Herniyatun, M. Kep., Sp. Mat selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong yang telah menyediakan sarana dan prasarananya.
2. apt. Ayu Nissa Ainni., M.Farm selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker
3. apt. Tri Cahyani Widiastuti, M. Sc selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dan mendampingi serta memberi dukungan dalam proses pembuatan *project practice*.
4. apt. Wahyu Rahmatulloh, M. Farm selaku dosen penguji *project practice*.
5. Semua dosen Pendidikan Profesi Apoteker yang telah memberikan ilmu dan dukungan demi terselesaikannya *project practice* ini.
6. Keluarga besar tercinta, terutama kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik berupa moral maupun material.

Penulis sangat menyadari bahwa *project practice* ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan *project practice* ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca maupun penulis.

Gombong, 19 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	3
1.3 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Kerangka Teori	4
2.1.1 Apotek.....	4
2.2 Kerangka Konsep.....	18
2.3 Kerangka Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Metode Penelitian	20
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	20
3.3 Populasi dan Sampel.....	20
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	21
3.5 Data dan Sumber Penelitian	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	22
4.1 Hasil Penelitian	22
4.2 Pembahasan.....	25
BAB V KESIMPULAN	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27
LAMPIRAN.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2017 tentang apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek merupakan tempat pengabdian Apoteker dalam mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 35 Tahun 2014, tentang pelayanan kefarmasian pada saat ini telah mengacu pada pelayanan yang semula hanya berfokus kepada pengolahan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebagai konsekuensi perubahan tersebut diperlukan sarana dan prasarana apotek yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, 2017 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan yang bertanggung jawab langsung kepada pasien yang berhubungan dengan sediaan farmasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Musdalipah dkk, 2017). Efektivitas rasionalan penggunaan obat dengan ilmu pengetahuan dan fungsi dalam perawatan pasien tersebut. Dalam PP No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian pada pasal 1 telah disebutkan bahwa salah satu pekerjaan kefarmasian yang dilakukan apoteker adalah pelayanan informasi obat.

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah indikator yang dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan kefarmasian bagi tenaga kefarmasian diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung yang dapat dipertanggungjawabkan yang diberikan kepada pasien dan melibatkan penggunaan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang tepat dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Departemen Kesehatan RI, 2017).

Penataan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan agar mengoptimalkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum kepada tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety). Dua kegiatan yang membentuk pelayanan kefarmasian secara keseluruhan, yakni (1) pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan (2) pelayanan farmasi klinik (Ach Faruk Alrosyidi & Kurniasari, 2020). Apotek Kasih Terjalin Prembun termasuk apotek yang terletak di wilayah kecamatan Prembun, sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang merupakan usaha milik perseorangan tentu mendapat tantangan saat memberi pelayanan pada pelanggan. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas apotek harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dengan merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016.

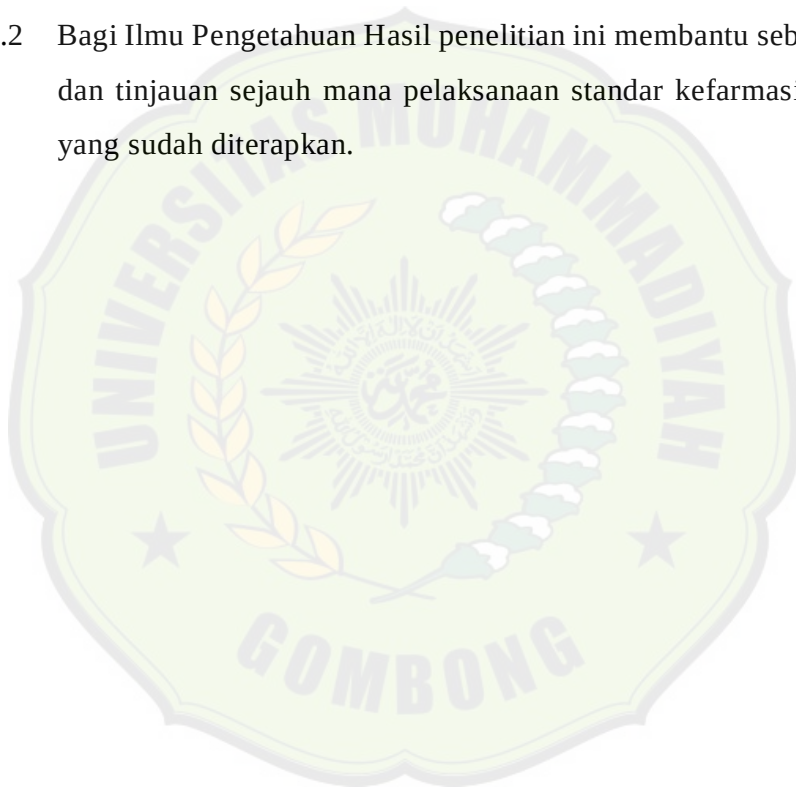
Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian perlu dilaksanakan di Apotek Tegar karena penelitian tentang penerapan standar pelayanan kefarmasian ini belum pernah dilakukan. Peneliti ingin mengetahui kesesuaian antara penerapan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Apotek Tegar dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

1.2 Tujuan Penelitian

- 1.2.1 Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Apotek Kasih Terjalin

1.3 Manfaat Penelitian

- 1.3.1 Bagi Apotek Hasil penelitian yang diinginkan membantu sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian khususnya di apotek.
- 1.3.2 Bagi Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian ini membantu sebagai referensi dan tinjauan sejauh mana pelaksanaan standar kefarmasian di apotek yang sudah diterapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 1980. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1980 tentang Perubahan atas PP No.26 Tahun 1965 mengenai Apotek. Lembaran Negara RI Tahun 1980. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republik Indonesia. 1990. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1990 tentang Masa Bakti Apoteker. Lembaran Negara RI Tahun 1990. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republik Indonesia. 1993. Peraturan Menteri Kesehatan No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Lembaran Negara RI Tahun 1993. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republik Indonesia. 1995. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/MENKES/PER/II/99 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti Dan Izin Kerja Apoteker. Lembaran Negara RI Tahun 1998. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republik Indonesia. 1997. Undang-undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara RI Tahun 1997. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republik Indonesia. 1998. Peraturan Menteri Kesehatan No.149/MENKES/PER/II/1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/MENKES/PER/II/99 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti Dan Izin Kerja Apoteker. Lembaran Negara RI Tahun 1998. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/MENKES/ SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Lembaran Negara RI Tahun 2002. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara Jakarta.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran. Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Lembaran Negara RI Tahun 2009. Sekretariat Negara Jakarta.

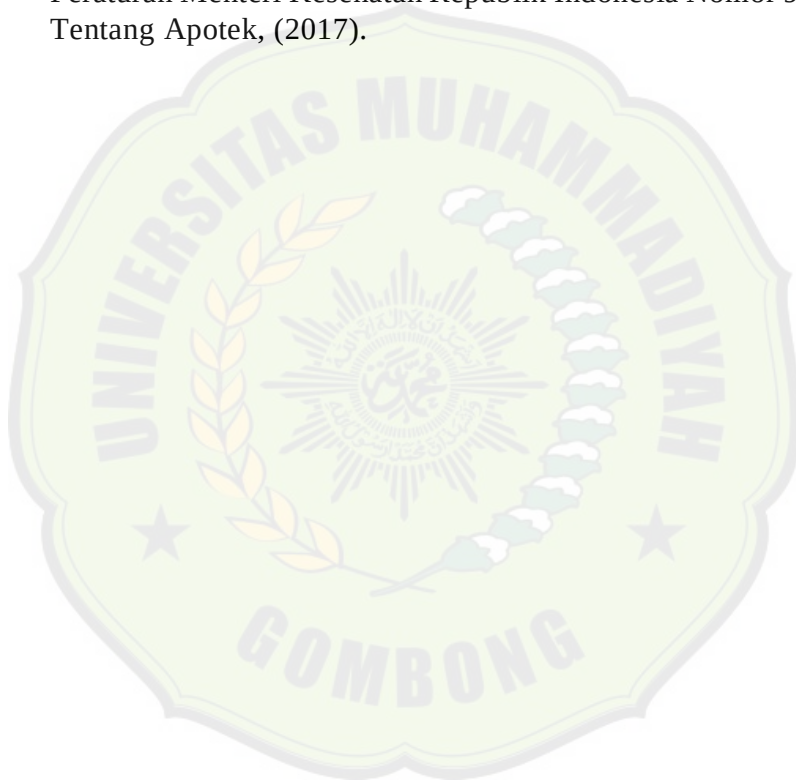
Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga

Kefarmasian. Lembaran Negara RI Tahun 2011. Sekretariat Negara Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, (2016).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, (2017).



LAMPIRAN

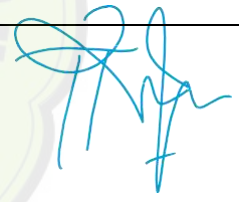


KEGIATAN BIMBINGAN PROJECT PRACTICE

Nama : Dyah Faradina Putri

NIM : 202313011

Pembimbing : apt. Tri Cahyani Widiastuti, S. Farm., M.Sc

No.	Hari/Tanggal Bimbingan	Topik/Materi dan Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 07 Mei 2024	Konsultasi judul “Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kasih Terjalin” Saran : Judul ACC	
2.	Jum'at, 24 Mei 2024	Konsultasi menggunakan penelitian metode secara langsung Saran : Penelitian menggunakan metode penelitian secara langsung	
3.	Sabtu, 25 Mei 2024	Konsultasi terkait metode penelitian Saran : Tidak ada saran mengenai pemilihan metode karna metode yang dipilih sudah sesuai	
4.	Selasa, 02 Juli 2024	Konsultasi proposal bab 1-3 Saran : - Untuk isi dari proposal bab 1 sampai 3 sudah sesuai namun masih harus meringkas dari isi per bab nya	

5.	Sabtu, 06 Juli 2024	Acc proposal	
6.	Rabu, 11 September 2024	- Bimbingan Bab IV & Bab V	
7.	Senin, 20 Januari 2025	Acc <i>Project Practice</i>	



Mengetahui
Ketua Program Studi
Pendidikan Profesi Apoteker



(apt. Ayu Nissa Ainni, M.Farm.)